



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Suryo Wahyudi;
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Tanggal lahir : 25 Agustus 1976;
Umur : 41 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : I Wayan Gunawan Alias Jantuk;
Tempat Lahir : Banjar Asah;
Tanggal lahir : 15 September 1990;
Umur : 27 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Asah, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2108;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Dewa Ketut Gde Kertawiguna, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kecubung Perum Agung Kirana B 27 Banjar Puseh, Kediri, Tabanan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 28 Maret 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 13 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 14 Maret

2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Suryo Wahyudi dan Terdakwa 2. I Wayan Gunawan Alias Jantuk telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Suryo Wahyudi dan Terdakwa 2. I Wayan Gunawan Alias Jantuk dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild; (setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Denpasar).
 - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH; (setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Denpasar).
 - 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek gas didalam tas warna coklat.
 - 1 (satu) unit hanphone warna biru merk Maxtron dengan nomor sim card 087761134337.
 - 1 (satu) unit hanphone warna hitam merk Nokia dengan nomor sim card 081907075109.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Suryo Wahyudi bersama dengan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018, sekitar pukul 21.55 wita, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan, Keca matan Pupuan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 2 (dua) paket kristal bening masing-masing seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto, dengan demikian total berat keseluruhan adalah 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Bruto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga). Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk datang kerumah Terdakwa Suryo Wahyudi dengan memperlihatkan isi sms dari saksi saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk menawarkan shabu namun Terdakwa Suryo Wahyudi menolak untuk membeli shabu karena tidak punya uang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik datang kerumah Terdakwa Suryo Wahyudi dengan memperlihatkan 1 (satu) paket shabu, kemudian Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengambil alat hisap shabu(bong) didalam tas warna coklat milik Terdakwa Suryo Wahyudi, setelah itu saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik memasukan sebagian shabu ke alat hisap shabu (bong) tersebut kemudian Terdakwa Suryo Wahyudi , Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk dan saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik bersama-sama secara bergantian memakai shabu ;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik menawarkan shabu kepada Terdakwa Suryo Wahyudi dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ,namun pada saat itu Terdakwa Suryo Wahyudi tidak mempunyai uang tetapi di ATM Cuma ada uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Suryo Wahyudi menyuruh Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk untuk mengambil uang di ATM.;
- Bahwa Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk datang dari ATM langsung menyerahkan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Suryo Wahyudi kemudian langsung diserahkan kepada saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik ;
- Bahwa selanjutnya saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik menunjukan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa Suryo Wahyudi dan saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik kembali memasukan sebagian shabu kepipa kaca yang terhubung ke alat hisap shabu (bong) kemudian kembali bersama-sama secara bergantian menghisap shabu tersebut dan sisanya ditaruh diatas pembungkus rokok sampoerna Mild;
- Bahwa sebelum pulang saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik kembali menawarkan shabu kepada Terdakwa Suryo Wahyudi seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi Terdakwa Suryo Wahyudi bilang tidak punya uang dan saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik bilang kepada Terdakwa Suryo Wahyudi kapan punya uang pada saat itu dibayar;
- Bahwa setelah beberapa menit saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik menelpon Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk untuk mengambil sabhu dirumahnya, lalu Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk berangkat kerumah saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik untuk mengambil shabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk langsung menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa Suryo Wahyudi selanjutnya paket shabu tersebut disimpan dalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH;
- Bahwa sekitar pukul 21.55 wita saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan mengetuk pintu kamar tamu rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, setelah terbuka saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bersama team dengan disaksikan oleh saksi I Made Kartika dan saksi I Made Suartika, ST, selanjutnya saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bersama team mulai melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Suryo Wahyudi dan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk dan di atas pembungkus rokok Sampoerna Mild saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan di dalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH juga ditemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto, dan ketika ditanya tentang kepemilikannya Terdakwa Suryo Wahyudi dan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengakuinya bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik seharga Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah) namun belum sempat dibayar, kemudian ketika ditanya tentang ijin kepemilikannya tetapi para Terdakwa tidak bisa menunjukkan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 09 Januari 2018, berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu seberat 0.18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0.06 (nol koma nol enam) gram netto dan 0,59 (nol koma sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto kemudian masing-masing disisihkan seberat 0.01 (nol koma nol satu) gram netto (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 09 Januari 2018) dan masing-masing 1 (satu) botol urine para Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan laboratories;
- Bahwa kemudian 2 (dua) paket kristal bening berupa shabu tersebut oleh Penyidik Polres Tabanan lalu dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya No. LAB. : 36/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si dalam kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 131/2018/NF dan 132/2018/NF berupa kristal bening dan 133/2018/NF dan 135/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 134/2018/NF dan 136/2018/NF seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Suryo Wahyudi bersama dengan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar jam 21.55 wita, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, Banjar Dinasa Semoja, Desa Pupuan, Kematan Pupuan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal bening yang mengandung Methamphetamine jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kristal bening masing-masing seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto, dengan demikian total berat keseluruhan adalah 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Bruto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga). Setelah disisihkan untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian Polres Tabanan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba di sekitar Banjar Dinasa Semoja, Desa Pupuan, Kematan Pupuan, Kabupaten Tabanan, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Gede Made Yudianta Putra, segera melakukan pengamatan di lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Gede Made Yudianta Putra bersama team melakukan penyelidikan yang lebih intensif ditempat tersebut dan sekira pukul 21.30 Wita saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Suryo Wahyudi sedang berada dirumahnya, kemudian saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bersama team sepakat untuk menggeledah rumah Terdakwa Suryo Wahyudi.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.55 wita saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan mengetuk pintu kamar tamu rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, setelah terbuka saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bersama team dengan disaksikan oleh saksi I Made Kartika dan saksi I Made Suartika, ST. Selanjutnya saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bersama team mulai melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Suryo Wahyudi dan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk dan di atas pembungkus rokok Sampoerna Mild saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan di dalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH juga ditemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto, dan ketika ditanya tentang kepemilikannya Terdakwa Suryo Wahyudi dan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengakuinya bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) namun belum dibayar, kemudian ketika ditanya tentang ijin kepemilikannya tetapi para Terdakwa tidak bisa menunjukan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 09 Januari 2018, berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu seberat 0.18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0.06 (nol koma nol enam) gram netto dan 0,59 (nol koma sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto kemudian masing-masing disisihkan seberat 0.01 (nol koma nol satu) gram netto (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 09 Januari 2018) dan masing-masing 1 (satu) botol urine para Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan laboratories
- Bahwa kemudian 2 (dua) paket kristal bening berupa shabu tersebut oleh Penyidik Polres Tabanan lalu dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya No. LAB. : 36/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si dalam kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 131/2018/NF dan 132/2018/NF berupa kristal bening dan 133/2018/NF dan 135/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 134/2018/NF dan 136/2018/NF seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Suryo Wahyudi bersama dengan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar jam 21.55 wita, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, Banjar Dinasa Semoja, Desa Pupuan, Kematan Pupuan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk kristal bening yang mengandung Methamphetamine jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kristal bening masing-masing seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto, dengan demikian total berat keseluruhan adalah 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Bruto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga). Setelah disisihkan untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian Polres Tabanan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba di sekitar Banjar Dinasa Semoja, Desa Pupuan, Kematan Pupuan, Kabupaten Tabanan, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Gede Made Yusdiana Putra, segera melakukan pengamatan di lokasi tersebut.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Gede Made Yusdiana Putra bersama team melakukan penyelidikan yang lebih intensif ditempat tersebut dan sekira pukul 21.30 Wita saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan mendapatkan informasi bahwa dirumah Terdakwa Suryo Wahyudi bersama teman-temannya sedang memakai Narkoba, kemudian saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bersama team sepakat untuk menggeledah rumah Terdakwa Suryo Wahyudi.
- Bahwa sekitar pukul 21.55 wita saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan mengetuk pintu kamar tamu rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, setelah terbuka saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bersama team dengan disaksikan oleh saksi I Made Kartika dan saksi I Made Suartika, ST, Selanjutnya saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bersama team mulai melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Suryo Wahyudi dan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk dan di atas pembungkus rokok Sampoerna Mild saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan di dalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH juga ditemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto, dan ketika ditanya tentang kepemilikannya Terdakwa Suryo Wahyudi dan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengakuinya bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan yang lagi 1 (satu) seharga Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) namun belum dibayar, kemudian ketika ditanya tentang ijin kepemilikannya tetapi para Terdakwa tidak bisa menunjukan;
- Bahwa selanjutnya ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya sekira pukul 18.30 Wita, saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa Suryo Wahyudi dengan maksud minjam pipa kaca dan tempat untuk memakai shabu, kemudian saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik memasukan sebagian shabu kealat hisap shabu (bong) yang dbawa dari rumah kemudian dihubungkan ke pipet plastik yang sudah ada di alat hisap (bong)

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pipa kaca dibakar dengan korek gas sehingga asap pembakarannya masuk kedalam bong dan asap disedot pakai mulut seperti orang merokok, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Suryo Wahyudi sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sedotan, kemudian diserahkan kepada Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sedotan. Setelah itu paket kristal bening sisanya saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik simpan diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild .

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut. Kemudian barang bukti tersebut oleh Penyidik Polres Tabanan lalu dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya No. LAB. : 36/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 131/2018/NF dan 132/2018/NF.
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ml,dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh)ml diberi nomor barang bukti 133/2018/NF dan 134/2018/NF milik Terdakwa Suryo Wahyudi.
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ml,dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh)ml diberi nomor barang bukti 135/2018/NF dan 136/2018/NF milik Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 131/2018/NF dan 132/2018/NF berupa kristal bening, 133/2018/NF dan 135/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 134/2018/NF dan 136/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. I Gusti Ketut Alit Wirawan:

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 21.55 Wita bertempat didalam rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, di Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa barang-barang yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Suryo Wahyudi adalah; 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild.; 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH;
- Bahwa pemilik barang/shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah Terdakwa I Suryo Wahyudi dan Terdakwa II I Wayan Gunawan Alias Jantuk;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan; 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild.; 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH, berada didalam rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Dek Erik;
- Bahwa dari interogasi terhadap Para Terdakwa mereka mengakui membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 400.000,00(empat ratus ribu

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan yang lagi 1(satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum dibayar;

- Bahwa saksi dapat menanyakan kepada Para Terdakwa bahwa mereka tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu;
- Bahwa yang ikut menyaksikan pada saat melakukan penggeledahan adalah I Made Kartika dan I Made Suartika, ST;
- Bahwa pada saat ditemukan barang berupa shabu tersebut, reaksinya Para Terdakwa diam saja dan sedikit agak gemetar;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan tersebut keadaan cukup terang karena didalam rumah Terdakwa Suryo Wahyudi ada lampu penerangannya;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek gas di dalam tas warna coklat, 1 (satu) buah handphone warna biru merk maxtron dengan nomor Sim card 087761134337, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor Sim card 081907075109;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. I Gede Made Yusdiana Putra:

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira 21.55 Wita bertempat didalam rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, di Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Suryo Wahyudi barang-barang yang saksi temukan adalah; 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild.; 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang/shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah Terdakwa I Suryo Wahyudi dan Terdakwa II I Wayan Gunawan Alias Jantuk sebagai pemiliknya;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi menemukan; 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild.; 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH, berada didalam rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Dek Erik;
- Bahwa dari interogasi terhadap Para Terdakwa mereka mengakui membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan yang lagi 1(satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum dibayar;
- Bahwa saksi dapat menanyakan kepada Para Terdakwa bahwa mereka tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu;
- Bahwa yang ikut menyaksikan pada saat melakukan penggeledahan adalah I Made Kartika dan I Made Suartika, ST;
- Bahwa pada saat ditemukan barang berupa shabu tersebut reaksinya Para Terdakwa diam saja dan sedikit agak gemetar;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan tersebut keadaan cukup terang karena didalam rumah Terdakwa Suryo Wahyudi ada lampu penerangannya;
- Bahwa ada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek gas di dalam tas warna coklat, 1 (satu) buah handphone warna biru merk maxtron dengan nomor Sim card 087761134337, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor Sim card 081907075109;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. I Made Kartika:

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira 21.55 Wita bertempat didalam rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, di Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Suryo Wahyudi barang-barang yang ditemukan adalah; 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild.; 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH;
- Bahwa pemilik barang/shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah Terdakwa I Suryo Wahyudi dan Terdakwa II I Wayan Gunawan Alias Jantuk sebagai pemiliknya;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi menemukan; 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild.; 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH, berada didalam rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari manakah Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan I Made Suartika, ST.
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut keadaan cukup terang karena didalam rumah Terdakwa Suryo Wahyudi ada lampu penerangannya dan sinar senter dari petugas Polisi;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. I Made Suartika, ST:

- Bahwa saksi telah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira 21.55 Wita bertempat didalam rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, di Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Suryo Wahyudi ditemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild.; 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH;
- Bahwa pemilik barang/shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah Terdakwa I Suryo Wahyudi dan Terdakwa II I Wayan Gunawan Alias Jantuk;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto ditemukan diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild.; 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH, berada didalam rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari manakah Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan I Made Suartika, ST.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan tersebut keadaan cukup terang karena didalam rumah Terdakwa Suryo Wahyudi ada lampu penerangannya dan sinar senter dari petugas Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

5. I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik:

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 23.50 Wita bertempat dirumah saksi di Banjar Dinas Asah, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;
- Bahwa yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan penggeledahan dirumah saksi adalah:
 - 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto dan 1 (satu) buah alat isap shabu (Bong) ditemukan di atas lantai Gudang;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna biru yang didalamnya berisi :
 1. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto.
 2. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto.
 3. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto.
 4. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto.
 5. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto.
 6. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram bruto atau 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram netto
 7. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram bruto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto
 8. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram bruto atau 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram nettoJadi berat keseluruhan shabu tersebut adalah 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram bruto atau 2,15 (dua koma lima belas) gram
 - 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam dengan no.Sim Card 087861110394;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut diketemukan dilantai didalam gudang di rumah saksi di Banjar Dinas Asah, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pemilik shabu tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari orang yang saksi ketahui bernama Raul yang alamatnya secara pasti saksi tidak tahu di Kuta;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira jam 13.00 wita saksi ditelpon oleh Raul yang pada intinya meminta bantuan untuk mengambil shabu miliknya yang dibungkus tas kresek warna biru yang ditaruh/disimpan dibawah tiang listrik di sekitar Jalan Majapahit, Gang Truni Dewi, Kuta dan setelah shabu diambil saksi disuruh menjualnya dan saksi akan diberi upah shabu apabila berhasil menjual 5 paket shabu akan diberikan 1 paket shabu karena tertarik akhirnya saksi menyetujuinya, selanjutnya sekira jam 14.00 wita saksi berangkat dari rumah menuju Kuta dan sampai di Jalan Majapahit, Gang Truni Dewi, Kuta saksi melihat ada tas kresek warna biru lalu saksi mengambilnya setelah saksi buka ternyata didalamnya berisi shabu selanjutnya saksi simpan disaku depan sebelah kiri jaket yang saksi pakai selanjutnya saksi kembali ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi membuka tas kresek yang didalamnya ada shabu yang sudah terbungkus dalam plastik klip berisi 7 paket shabu dan satu plastik klip lagi berisi 4 paket shabu setelah itu shabu saksi simpan diatas lantai didalam gudang di rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah dapat menjual shabu tersebut;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2018 sekira jam 12.00 wita saksi ikut mengantar orang meninggal ke kuburan di Banjar Dinas Asah, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan sampai di kuburan saksi bertemu dengan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk lalu saksi bertanya "punya kaca untuk memakai shabu dan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk balik bertanya punya shabu" dan saksi jawab ada dan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk bilang kita pakai ditemannya saja siapa tahu dia mau membeli, sekira jam 18.00 wita Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk menelepon saksi dia menanyakan jadi makai shabu kerumah temannya dan saksi jawab jadi, sebentar lagi saksi kesana;
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil 2 paket shabu yang disimpan di gudang, sekira jam 19.00 wita saksi menuju kerumah temannya Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk yang sudah menunggu di rumah temannya itu. Saksi langsung masuk sambil memanggil-manggil

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk terus saksi disuruh masuk, selanjutnya saksi kenalan dengan temannya Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk dan dia mengaku bernama Suryo Wahyudi. Selanjutnya Terdakwa I Wayan Gunawan mengambil alat isap shabu (bong) dan menyerahkan kepada saksi, kemudian saksi mengeluarkan satu paket shabu kedalam pipa kaca sedangkan yang satu paket lagi saksi simpan kembali kesaku jaket, setelah shabu dimasukkan kedalam pipa kaca, lalu pipa kaca saksi sambungkan kedalam pipet yang ada di bong selanjutnya pipa kaca saksi bakar dengan korek gas sehingga asapnya masuk kedalam bong, selanjutnya saksi menyedot asap shabu dilanjutkan oleh Terdakwa Suryo Wahyudi dan terakhir disedot oleh Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk, sampai mereka bertiga dapat menyedot masing-masing tiga kali, setelah itu saksi melihat Terdakwa Suryo Wahyudi menyuruh Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengambil uang di ATM untuk membeli shabu kepada saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa Suryo Wahyudi bilang kepada saksi mau membeli shabu yang satu gram tetapi dia hanya punya uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi jawab hanya membawa yang 0,2 gram kalau mau yang 1 (satu) gram sebentar ambil kerumah dan bisa dibayar belakangan. Setelah itu saksi menyerahkan satu paket shabu yang beratnya 0,2 gram kepada Terdakwa Suryo Wahyudi dan selanjutnya Terdakwa Suryo Wahyudi menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu saksi langsung pulang, sampai di rumah kemudian datang Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengambil shabu yang 1 (satu) gram, setelah itu dia pergi;
- Bahwa paket shabu yang beratnya 1 (satu) gram adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa paket shabu yang beratnya 1 (satu) gram belum dibayar;
- Bahwa saksi memakai shabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa terakhir saksi memakai shabu sebelum saksi ditangkap pada hari

Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira jam 19.00 Wita di rumahnya Terdakwa Suryo Wahyudi di Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan bersama-sama dengan Terdakwa Suryo Wahyudi dan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang bernama dr. I Gusti Ayu Vivi Swayami, Sp. KJ

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tabanan pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira jam 09.00 wita oleh Penyidik Bripka I Komang Dwipayana dan Bripka I Putu Sastra Adi;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suryo Wahyudi:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 pukul 13.00 wita, Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk memperlihatkan isi sms dari saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik dengan maksud untuk menawarkan shabu kepada Terdakwa namun awalnya Terdakwa menolak membeli shabu karena Terdakwa tidak punya uang dan I Wayan Gunawan Alias Jantuk akhirnya bilang kepada Terdakwa bahwa Dek Erik mau meminjam pipa kaca dan tempat untuk memakai shabu. Kemudian sekira jam 18.30 wita Dek Erik datang kerumah Terdakwa yang terletak di Br. Dinas Semoja, Ds. Pupuan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan dan pada saat itu Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) paket shabu yang beratnya Terdakwa tidak ketahui. Kemudian I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengambil alat hisap shabu (bong) yang Terdakwa simpan didalam tas warna coklat. Selanjutnya Dek Erik memasukkan sebagian shabu ke alat hisap shabu (bong) tersebut kemudian Terdakwa bersama I Wayan Gunawan Alias Jantuk dan Dek Erik secara bergantian memakai shabu;
- Bahwa kemudian jam 19.00 wita Dek Erik menawarkan shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang tapi di ATM Terdakwa cuma ada uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengambil uang di ATM;
- Bahwa setelah I Wayan Gunawan Alias Jantuk kembali dari mengambil uang di ATM, I Wayan Gunawan Alias Jantuk menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Dek Erik;
- Bahwa sebelum Dek Erik pamit pulang dari rumah Terdakwa, Dek Erik kembali menawarkan shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa bilang kepada Dek Erik bahwa Terdakwa tidak punya uang tapi pada saat itu Dek Erik bilang kepada Terdakwa kapan punya uang baru dibayar. Kemudian Dek Erik pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ngobrol dengan I Wayan Gunawan Alias Jantuk sambil main game di Handphone Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendengar Dek Erik menelpon I Wayan Gunawan Alias Jantuk. Setelah I Wayan Gunawan Alias Jantuk menerima telpon dari Kadek Erik kemudian I Wayan Gunawan Alias Jantuk memberitahu Terdakwa bahwa Kadek Erik menyuruh I Wayan Gunawan Alias Jantuk untuk mengambil shabu ke rumahnya lalu I Wayan Gunawan Alias Jantuk berangkat kerumah Dek Erik untuk mengambil shabu;
- Bahwa kemudian sekembali I Wayan Gunawan Alias Jantuk dari mengambil shabu lalu I Wayan Gunawan Alias Jantuk menyerahkan shabu kepada Terdakwa selanjutnya paket shabu tersebut Terdakwa simpan didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH;
 - Bahwa kemudian jam 21.55 wita pintu kamar tamu Terdakwa ada yang mengetuk lalu Terdakwa membukanya dan setelah Terdakwa membuka pintu Terdakwa langsung dipegang oleh dua orang dan orang tersebut mengaku polisi dan memberitahukan maksud penggeledahan karena Terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu;
 - Bahwa setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu I MADE KARTIKA dan I MADE SUARTIKA, ST dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian Terdakwa dan di diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan di didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto;
 - Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan juga ada ditemukan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas didalam tas warna coklat, 1 (satu) unit hanphone warna biru merk Maxtron dan 1 (satu) unit hanphone warna hitam merk Nokia;
 - Bahwa ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa dengan I Wayan Gunawan Alias Jantuk, kemudian polisi mengintrogasi Terdakwa tentang dimana tempat tinggal Dek Erik selanjutnya teman Terdakwa yaitu Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk menunjukkan tempat tinggal Dek Erik kepada polisi. Lalu Terdakwa bersama Terdakwa I

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Gunawan Alias Jantuk dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan oleh polisi guna dilakukan tindakan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah memakai Narkotika jenis shabu selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar selama Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, ditahan selanjutnya diproses hingga saat sidang, selama itu Terdakwa sehat-sehat saja walaupun tidak pernah menggunakan narkotika dan tidak pernah mengalami sakit;

2. I Wayan Gunawan Alias Jantuk:

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2018 jam 12.30 wita Terdakwa ikut mengantar orang meninggal di kuburan di Banjar Dinas Asah, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dan sampai di kuburan Terdakwa bertemu dengan saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik dan disana ramai, kami berdua lalu smsan dan Terdakwa disms olehnya "punya kaca untuk makai shabu dan Terdakwa balik bertanya : punya shabu" karena Terdakwa bilang kepada Dek Erik untuk Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa siapa tahu teman Terdakwa mau membeli dan karena di kuburan orang ramai akhirnya Dek Erik bilang nanti lagi kita bicarakan. Kemudian sekira pukul 13.00 wita Terdakwa memperlihatkan isi sms dari Dek Erik kepada Terdakwa Suryo Wahyudi dengan maksud untuk menawarkan shabu kepada Suryo Wahyudi namun awalnya Suryo Wahyudi menolak membeli shabu karena Suryo Wahyudi tidak punya uang dan akhirnya Terdakwa bilang kepada Suryo Wahyudi bahwa Dek Erik mau meminjam pipa kaca dan tempat untuk memakai shabu. Kemudian sekira jam 18.30 wita Dek Erik datang kerumah Suryo Wahyudi yang terletak di Br. Dinas Semoja, Ds. Pupuan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan dan pada saat itu Suryo Wahyudi diperlihatkan 1 (satu) paket shabu yang beratnya Terdakwa tidak ketahui. Kemudian Terdakwa mengambil alat hisap shabu (bong) yang sebelumnya Suryo Wahyudi simpan didalam tas warna coklat. Selanjutnya Dek Erik memasukkan sebagian shabu ke alat hisap shabu (bong) tersebut kemudian Terdakwa bersama Suryo Wahyudi dan Dek Erik secara bergantian memakai shabu;
- Bahwa kemudian jam 19.00 wita Dek Erik menawarkan shabu kepada Suryo Wahyudi dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada saat itu Suryo Wahyudi tidak mempunyai uang tapi di ATM Suryo Wahyudi Cuma ada uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Suryo Wahyudi menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang di ATM;

- Bahwa setelah Terdakwa kembali dari mengambil uang di ATM, Terdakwa menyerahkan uang kepada Suryo Wahyudi lalu Suryo Wahyudi menyerahkan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Dek Erik;
- Bahwa sebelum Dek Erik pamit pulang dari rumah Suryo Wahyudi, Dek Erik kembali menawarkan shabu kepada Suryo Wahyudi seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Suryo Wahyudi bilang kepada Dek Erik bahwa Suryo Wahyudi tidak punya uang tapi pada saat itu Dek Erik bilang kepada Suryo Wahyudi kapan punya uang pada saat itu dibayar. Kemudian Dek Erik pulang dari rumah Suryo Wahyudi;
- Bahwa kemudian Suryo Wahyudi ngobrol dengan Terdakwa sambil main game di Handphone, lalu Dek Erik menelpon Terdakwa, setelah Terdakwa menerima telpon dari Kadek Erik kemudian Terdakwa memberitahu Suryo Wahyudi bahwa Kadek Erik menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu ke rumahnya lalu Terdakwa berangkat kerumah Dek Erik untuk mengambil shabu sesampai Terdakwa di rumah Dek Erik Terdakwa diberikan shabu oleh Dek Erik yang beratnya Terdakwa tidak ketahui namun pada saat itu Dek Erik bilang kepada Terdakwa bahwa shabu tersebut berat nya 1 gram ;
- Bahwa kemudian sekembali Terdakwa dari mengambil shabu lalu Terdakwa menyerahkan shabu kepada Suryo Wahyudi;
- Bahwa kemudian sekira jam 21.55 wita pintu kamar tamu Suryo Wahyudi ada yang mengetuk lalu Suryo Wahyudi membukanya dan setelah Suryo Wahyudi membuka pintu ada beberapa orang yang masuk dan langsung memegang Terdakwa dan orang tersebut mengaku polisi dan memberitahukan maksud penggeledahan karena Terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu;
- Bahwa setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu I Made Kartika dan I Made Suartika, ST dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian Terdakwa dan di diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan di didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto;

- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan juga ada ditemukan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas didalam tas warna coklat, 1 (satu) unit hanphone warna biru merk Maxtron dan 1 (satu) unit hanphone warna hitam merk Nokia;
- Bahwa ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa dengan Suryo Wahyudi kemudian polisi mengintrogasi Terdakwa tentang dimana tempat tinggal Dek Erik selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat tinggal Dek Erik kepada polisi. Kemudian setelah Terdakwa menunjukan alamat tempat tinggal Dek Erik kepada polisi, kemudian Terdakwa bersama temannya yaitu Terdakwa Suryo Wahyudi dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan oleh polisi guna dilakukan tindakan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai Narkotika jenis shabu selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar selama Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, ditahan selanjutnya diproses hingga saat sidang, selama itu Terdakwa sehat-sehat saja walaupun tidak pernah menggunakan narkotika dan tidak pernah mengalami sakit;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 36/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 131/2018/NF dan 132/2018/NF berupa kristal bening dan 133/2018/NF dan 135/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 134/2018/NF dan 136/2018/NF seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Penuntut Umum telah membacakan pula laporan Tim Asesmen Terpadu Povinsi Bali Nomor R/REKOM-37/II/2018/TAT tertanggal 20 Februari 2018 atas nama Terdakwa Suryo Wahyudi dan Nomor R/REKOM-38/II/2018/TAT tertanggal 20 Februari 2018 atas nama Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild; (setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Denpasar).
- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH; (setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Denpasar).
- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek gas didalam tas warna coklat.
- 1 (satu) unit hanphone warna biru merk Maxtron dengan nomor sim card 087761134337.
- 1 (satu) unit hanphone warna hitam merk Nokia dengan nomor sim card 081907075109.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 pukul 21.55 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, di Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari Penggeledahan di rumah Terdakwa Suryo Wahyudi didapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek gas di dalam tas warna coklat, 1 (satu) buah handphone warna biru merk maxtron dengan nomor Sim card 087761134337, dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor Sim card 081907075109;

- Bahwa pemilik dari 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal bening tersebut adalah Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 pukul 13.00 wita, Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk memperlihatkan isi sms dari saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik dengan maksud untuk menawarkan shabu kepada Terdakwa Suryo Wahyudi namun awalnya Terdakwa Suryo Wahyudi menolak membeli shabu karena Terdakwa Suryo Wahyudi tidak punya uang dan selanjutnya Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengatakan kepada Terdakwa Suryo Wahyudi bahwa saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik mau meminjam pipa kaca dan tempat untuk memakai shabu. Bahwa kemudian jam 18.30 wita saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik bersama dengan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk datang kerumah Terdakwa Suryo Wahyudi yang terletak di Br. Dinas Semoja, Ds. Pupuan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan dan pada saat itu Terdakwa Suryo Wahyudi diperlihatkan 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengambil alat hisap shabu (bong) yang Terdakwa Suryo Wahyudi simpan didalam tas warna coklat. Selanjutnya saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik memasukkan sebagian shabu ke alat hisap shabu (bong) tersebut kemudian Terdakwa Suryo Wahyudi bersama Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk dan saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik secara bergantian memakai shabu;
- Bahwa kemudian jam 19.00 wita saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik menawarkan shabu kepada Terdakwa Suryo Wahyudi dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa Suryo Wahyudi tidak mempunyai uang tapi di ATM Terdakwa Suryo

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wahyudi hanya ada uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Suryo Wahyudi menyuruh Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengambil uang di ATM Terdakwa Suryo Wahyudi;
- Bahwa setelah Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk kembali dari mengambil uang di ATM, I Wayan Gunawan Alias Jantuk menyerahkan uang kepada Terdakwa Suryo Wahyudi lalu Terdakwa Suryo Wahyudi menyerahkan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik;
 - Bahwa sebelum saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik pamit pulang dari rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik kembali menawarkan shabu kepada Terdakwa Suryo Wahyudi seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa Suryo Wahyudi bilang kepada saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik bahwa Terdakwa Suryo Wahyudi tidak punya uang tapi pada saat itu Dek Erik bilang kepada Terdakwa Suryo Wahyudi kapan punya uang baru dibayar, kemudian saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik pulang dari rumah Terdakwa Suryo Wahyudi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Suryo Wahyudi ngobrol dengan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk lalu Terdakwa Suryo Wahyudi mendengar saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik menelpon Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk;
 - Bahwa setelah Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk menerima telpon dari saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik kemudian Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk memberitahu Terdakwa Suryo Wahyudi bahwa saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik menyuruh Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk untuk mengambil shabu ke rumahnya, lalu Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk berangkat ke rumah saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik untuk mengambil shabu;
 - Bahwa kemudian sekembali Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengambil shabu, lalu Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk menyerahkan shabu kepada Terdakwa Suryo Wahyudi selanjutnya paket shabu tersebut Terdakwa Suryo Wahyudi simpan didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 131/2018/NF dan 132/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa dalam membeli maupun menerima narkotika jenis shabu adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selain itu Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan 2 (dua) orang laki-laki bernama Suryo Wahyudi dan I Wayan Gunawan Alias Jantuk dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab



Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa mengenai perbuatan materiil pada unsur ini adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 pukul 21.55 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, di Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan telah dilakukan



penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa. Bahwa dari Penggeledahan di rumah Terdakwa Suryo Wahyudi didapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek gas di dalam tas warna coklat, 1 (satu) buah handphone warna biru merk maxtron dengan nomor Sim card 087761134337, dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor Sim card 081907075109. Bahwa pemilik dari 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal bening tersebut adalah Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 pukul 13.00 wita, Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk memperlihatkan isi sms dari saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik dengan maksud untuk menawarkan shabu kepada Terdakwa Suryo Wahyudi namun awalnya Terdakwa Suryo Wahyudi menolak membeli shabu karena Terdakwa Suryo Wahyudi tidak punya uang dan selanjutnya Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengatakan kepada Terdakwa Suryo Wahyudi bahwa saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik mau meminjam pipa kaca dan tempat untuk memakai shabu. Bahwa kemudian jam 18.30 wita saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik bersama dengan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk datang kerumah Terdakwa Suryo Wahyudi yang terletak di Br. Dinas Semoja, Ds. Pupuan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan dan pada saat itu Terdakwa Suryo Wahyudi diperlihatkan 1 (satu) paket shabu. Bahwa kemudian Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengambil alat hisap shabu (bong) yang Terdakwa Suryo Wahyudi simpan didalam tas warna coklat. Selanjutnya saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik memasukkan sebagian shabu ke alat hisap shabu (bong) tersebut kemudian Terdakwa Suryo Wahyudi bersama Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk dan saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik secara bergantian memakai shabu. Bahwa kemudian jam 19.00 wita Dek Erik menawarkan shabu kepada Terdakwa Suryo Wahyudi dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa Suryo Wahyudi tidak mempunyai uang tapi di ATM Terdakwa Suryo Wahyudi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Suryo Wahyudi menyuruh Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengambil uang di ATM Terdakwa Suryo Wahyudi. Bahwa setelah Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk kembali dari mengambil uang di ATM, I Wayan Gunawan Alias Jantuk menyerahkan uang kepada Terdakwa Suryo Wahyudi lalu Terdakwa Suryo Wahyudi menyerahkan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik. Bahwa sebelum saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik pamit pulang dari rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik kembali menawarkan shabu kepada Terdakwa Suryo Wahyudi seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa Suryo Wahyudi bilang kepada saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik bahwa Terdakwa Suryo Wahyudi tidak punya uang tapi pada saat itu saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik bilang kepada Terdakwa Suryo Wahyudi kapan punya uang baru dibayar, kemudian Dek Erik pulang dari rumah Terdakwa Suryo Wahyudi. Bahwa kemudian Terdakwa Suryo Wahyudi ngobrol dengan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk lalu Terdakwa Suryo Wahyudi mendengar saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik menelpon Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk. Bahwa setelah Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk menerima telpon dari saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik kemudian Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk memberitahu Terdakwa Suryo Wahyudi bahwa saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik menyuruh Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk untuk mengambil shabu ke rumahnya, lalu Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk berangkat ke rumah saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik untuk mengambil shabu. Bahwa kemudian sekembali Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengambil shabu, lalu Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk menyerahkan shabu kepada Terdakwa Suryo Wahyudi selanjutnya paket shabu tersebut Terdakwa Suryo Wahyudi simpan didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 131/2018/NF dan 132/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dalam membeli maupun menerima narkotika jenis shabu adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selain itu Para

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta sehingga tidak memenuhi kriteria penyalur Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak membeli dan menerima Narkotika Golongan I” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni “percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” atau “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” diatur dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “permufakatan jahat” disebutkan pada Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, perbuatan materiil yang dilakukan Para Terdakwa sebagaimana tersebut pada unsur kedua telah selesai dilakukan, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut bukan lagi merupakan “percobaan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas Para Terdakwa telah bersekongkol dan bekerja sama satu sama lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika Golongan I tersebut dimana Terdakwa Suryo Wahyudi menyuruh Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengambil uang di ATM Terdakwa Suryo Wahyudi. Bahwa setelah Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk kembali dari mengambil uang di ATM, I Wayan Gunawan Alias Jantuk menyerahkan uang kepada Terdakwa Suryo Wahyudi lalu Terdakwa Suryo Wahyudi menyerahkan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik untuk pembelian 1 (satu) klip shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto. Bahwa selanjutnya Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk memberitahu Terdakwa Suryo Wahyudi bahwa saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik menyuruh Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk untuk mengambil shabu yang senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto ke rumahnya, lalu Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk berangkat ke rumah saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik untuk mengambil shabu. Bahwa kemudian sekembali Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengambil shabu, lalu Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk menyerahkan shabu kepada Terdakwa Suryo Wahyudi selanjutnya paket shabu tersebut Terdakwa Suryo Wahyudi simpan didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika", sehingga unsur inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu untuk menanggapi Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan Tim Asesmen Terpadu Povinsi Bali Nomor R/REKOM-37/II/2018/TAT tertanggal 20 Februari 2018 atas nama Terdakwa Suryo Wahyudi dan Nomor R/REKOM-38/II/2018/TAT tertanggal 20 Februari 2018 atas nama Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk dengan hasil asesmen bahwa Terdakwa Suryo Wahyudi terindikasi sebagai pecandu narkotika berupa metamphetamine (shabu) sekaligus merangkap sebagai pengedar karena memberikan metamphetamine (shabu)

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain, sedangkan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk terindikasi sebagai pecandu narkoba berupa metamfetamina (shabu) sekaligus merangkap sebagai perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, telah terbukti bahwa Para Terdakwa dengan bersekongkol memperoleh barang bukti berupa 2 (dua) paket berisikan Narkoba Golongan I tersebut masing-masing 1 (satu) paket dengan cara membeli dan juga 1 (satu) paket lagi dengan cara menerima dari saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik dalam waktu yang tidak bersamaan setelah Para Terdakwa dan saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik memakai bersama-sama shabu milik saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik, dan ditambah lagi fakta bahwa dimana selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan tidak pernah lagi mengkonsumsi Narkoba, dan selama itu pula Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan secara lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak sesuai apabila atas perbuatannya Para Terdakwa dikenakan pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild; (setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Denpasar);
- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH; (setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Denpasar);
- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek gas didalam tas warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk Maxtron dengan nomor sim card 087761134337;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor sim card 081907075109;

yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Para Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suryo Wahyudi dan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild; (setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Denpasar);
- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH; (setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Denpasar);
- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek gas didalam tas warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk Maxtron dengan nomor sim card 087761134337;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor sim card 081907075109;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Kamis**, tanggal **26 April 2018** oleh **I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adrian, S.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **2 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Luh Sadiwahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Febby M.L. Sitanya, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adrian, S.H.

I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ni Luh Sadiwahyuni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)